





**PROSEDUR KERJA
PENGAJUAN AKREDITASI JURNAL**

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PUBLIKASI ILMIAH
DAN BUKU AJAR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**



Kode Dokumen : PK-LPPI-004
Revisi :
Tanggal Berlaku : 1 Agustus 2020

<p>Disahkan oleh:</p>  <p><u>Agus Ulinuha, Ph.D.</u> Ketua LPPI</p>	<p>Diperiksa oleh:</p>  <p><u>Dr. Eng. Yusuf S. Nugroho</u> Kabid. Pengembangan SPM</p>	<p>Disiapkan oleh:</p>  <p><u>Dr. Masduki</u> Kabid. Pengembangan Jurnal</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Prosedur Kerja	Kode Dokumen : PK-LPPI-004
		Pengajuan Akreditasi Jurnal	Revisi : Tanggal Revisi : Tanggal Berlaku :

1. TUJUAN

Prosedur ini sebagai panduan untuk menjamin agar pengajuan akreditasi jurnal sesuai dengan prosedur dan memiliki pemenuhan persyaratan maksimal sesuai pedoman penilaian akreditasi.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup proses pengajuan akreditasi jurnal mulai dari pendampingan persiapan, evaluasi diri hingga pengisian ajuan akreditasi online.

3. DEFINISI


3.1. Akreditasi jurnal adalah pengakuan resmi yang diberikan oleh badan akreditasi jurnal nasional terhadap kualitas substansi dan manajemen jurnal.

4. REFERENSI

- 4.1. Surat Keputusan Dirjen Dikti Ristek No. 134/E/KPT/2021.
- 4.2. SK Rektor UMS No. 27/II/2022.
- 4.3. Panduan Editorial Pengelolaan Jurnal Ilmiah Tahun 2020.
- 4.4. Peraturan Dirjen Dikti No.1 tahun 2014.
- 4.5. Qa'idah Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- 4.6. Manual Mutu UMS.

5. DISTRIBUSI

- 5.1. Pimpinan Universitas.
- 5.2. Pimpinan Fakultas.
- 5.3. Pimpinan Unit.
- 5.4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LJM).
- 5.5. Pimpinan Prodi.
- 5.6. Ketua Editor Jurnal.

	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Prosedur Kerja	Kode Dokumen : PK-LPPI-004
		Pengajuan Akreditasi Jurnal	Revisi : Tanggal Revisi : Tanggal Berlaku :

6. PROSEDUR

6.1. Ketentuan Umum

- 6.1.1. Pengajuan akreditasi jurnal dilakukan oleh pengelola jurnal dengan pendampingan dari LPPI.
- 6.1.2. Pengajuan akreditasi jurnal dilakukan secara online.


6.2. Ketentuan Khusus


- 6.2.1. Hal-hal yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini akan diatur dalam dokumen mutu tersendiri.

6.3. Prosedur Pengajuan Akreditasi Jurnal

- 6.3.1. Pengelola jurnal mempersiapkan terbitan yang akan diajukan untuk akreditasi (4 nomor terbitan untuk pengajuan akreditasi jurnal baru, 1 nomor terbitan untuk re-akreditasi jurnal) dan mengirimkan hasil evaluasi diri kepada LPPI.
- 6.3.2. LPPI mengevaluasi hasil evaluasi diri pengelola jurnal.
- 6.3.3. LPPI memberikan rekomendasi kepada pengelola jurnal (dapat diajukan atau perlu perbaikan).
- 6.3.4. LPPI mendampingi pengelola jurnal untuk pengajuan akreditasi.
- 6.3.5. Pengajuan akreditasi ke Subdit jurnal dan Publikasi.

6.4. Alur Kerja



	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Prosedur Kerja	Kode Dokumen : PK-LPPI-004
		Pengajuan Akreditasi Jurnal	Revisi : Tanggal Revisi : Tanggal Berlaku :

7. ARSIP

- 7.1. Hasil evaluasi
- 7.2. Berita acara pendampingan

8. LAMPIRAN

- 8.1. SK Rektor UMS No. 27/II/2022
- 8.2. Bukti submit